



**PENETAPAN**

**Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Dp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bima, 09 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx, Desa HuÃ°, Kecamatan HuÃ°, xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 09 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Desa HuÃ°, Kecamatan HuÃ°, xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Dp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1025/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2004 dan telah dicatat oleh Kantor urusan agama Kecamatan Huu, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 88/8/VIII/2004, tanggal 23 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon selama 8 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: 1). Santi, umur 13 tahun. 2). Nur Hasanah, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak Tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
  - a. Termohon tidak bisa di ajak bermufakat atau bermusyawarah bersama terkait permasalahan dalam rumah tangga, sehingga seringkali marah-marah kepada Pemohon, contohnya ketika Pemohon menanyakan terkait uang hasil panen, Termohon selalu merasa tersinggung sehingga marah-marah dengan bahasa kasar;
  - b. Termohon tidak bisa melayani Pemohon dengan baik, baik dalam hal menyiapkan makanan maupun urusan yang berkaitan dengan hubungan suami istri dan Termohon selalu menghindar;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Oktober 2021, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
6. Bahwa selama berpisah ranjang, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1025/Pdt.G/2021/PA.Dp



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh Keluarga Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga usaha perdamaian dilanjutkan dengan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim telah menerbitkan penetapan Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal Jumat yang pada pokoknya menunjuk Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai mediator dalam perkara *a quo* dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1025/Pdt.G/2021/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 07 Januari 2022, menyatakan bahwa Pemohon telah mencapai kesepakatan damai dengan Termohon untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di depan persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk mengikuti upaya mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh mediator Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I, telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1025/Pdt.G/2021/PA.Dp



Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, atau jika pencabutan diajukan setelah Termohon menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban dan tidak melanggar hak, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Dp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.560.000 ( lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1025/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Rusydiana Kurniawati L, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrih, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Amrih, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: 30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	: 20.000
c. Redaksi	: 10.000
2. Biaya Proses	: 50.000
3. Biaya Panggilan	: 440.000
4. Meterai	: 10.000
<b>Jumlah</b>	<b>: 560.000</b>

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1025/Pdt.G/2021/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1025/Pdt.G/2021/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)